

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 51 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTE, PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 16 Tahun 2025; Kpt No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini ditetapkan: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2025.
 - Lamp: 3 hlm.